



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aco Irham Bin Abd Rahman;**
2. Tempat lahir : Karama;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 03, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aco Irham Bin Abd Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aco Irham Bin Abd Rahman dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0781 gram;"Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Najib Bin Syamsuddin";
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Aco Irham Bin Abd Rahman pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 09:30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita, Terdakwa mengabari saksi M. Najib Bin Syanuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian saksi M. Najib Bin Syanuddin mendatangi rumah Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Najib Bin Syanuddin yang setelah itu langsung pulang;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita saksi Irfandi Bin Sirajuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan sisa yang Terdakwa pakai, kemudian saksi Irfandi Bin Sirajuddin tidak keberatan dan mau membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Irfandi Bin Sirajuddin, dan setelah itu saksi Irfandi Bin Sirajuddin langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09:30 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Irfandi Bin Sirajuddin yang juga pengembangan atas ditangkapnya saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dimana 1 (satu) sachet dari barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa jual kepada saksi Irfandi Bin Sirajuddin yang kemudian menjual kembali kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah lalu dijual lagi kepada saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi;

Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu-shabu mendapatkan dari saksi M. Najib Bin Syanuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian setelah itu anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi M. Najib Bin Syanuddin di lokasi yang berbeda;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Aco Irham Bin Abd Rahman pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 09:30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita, Terdakwa mengabari saksi M. Najib Bin Syanuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian saksi M. Najib Bin Syanuddin mendatangi rumah Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Najib Bin Syanuddin yang setelah itu langsung pulang;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita saksi Irfandi Bin Sirajuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan sisa yang Terdakwa pakai, kemudian saksi Irfandi Bin Sirajuddin tidak keberatan dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Irfandi Bin Sirajuddin, dan setelah itu saksi Irfandi Bin Sirajuddin langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09:30 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Irfandi Bin Sirajuddin yang juga pengembangan atas ditangkapnya saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dimana 1 (satu) sachet dari barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut awalnya Terdakwa jual kepada saksi Irfandi Bin Sirajuddin yang kemudian menjual kembali kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah lalu dijual lagi kepada saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu-shabu mendapatkan dari saksi M. Najib Bin Syanuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian setelah itu anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi M. Najib Bin Syanuddin di lokasi yang berbeda;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Aco Irham Bin Abd Rahman pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 09:30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi M. Najib Bin Syanuddin (dilakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.



penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian saksi M. Najib Bin Syanuddin mendatangi rumah Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Najib Bin Syanuddin yang setelah itu langsung pulang;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita saksi Irfandi Bin Sirajuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan sisa yang Terdakwa pakai, kemudian saksi Irfandi Bin Sirajuddin tidak keberatan dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu sisa pemakaian Terdakwa kepada saksi Irfandi Bin Sirajuddin, dan setelah itu saksi Irfandi Bin Sirajuddin langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09:30 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Irfandi Bin Sirajuddin yang juga pengembangan atas ditangkapnya saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, dimana 1 (satu) sachet dari barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut awalnya Terdakwa jual kepada saksi Irfandi Bin Sirajuddin yang kemudian menjual kembali kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah lalu dijual lagi kepada saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi;

Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu-shabu mendapatkan dari saksi M. Najib Bin Syanuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian setelah itu anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi M. Najib Bin Syanuddin di lokasi yang berbeda;

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan agar badan kuat dan fit saat bekerja, dan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan memasukkan serbuk crystal kedalam kaca pireks lalu Terdakwa menancapkan alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya di hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 7931/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi kesehariannya merupakan anggota Polres Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi di Polres Polewali Mandar yakni Saksi Rahmat Efendi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09:30 Wita di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan Saksi Andi Bin Mulyadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Bonne-Bonne, Kec. Mapilli, Kab. Polman, Prov. Sulbar, dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil interrogasi diketahui 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Saksi Fadliansyah Bin Amansyah, selanjutnya dilakukan pengembangan dan setelah Saksi Fadliansyah Bin Amansyah tertangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 diketahui 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi Irfandi Bin Sirajuddin yang mana Saksi Irfandi Bin Sirajuddin mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 Wita Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Polman salah satunya Saksi Rahmat Efendi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Irfandi Bin Sirajuddin setibanya di rumah Terdakwa, Saksi langsung mengamankannya dimana Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya kemudian dilakukan interrogasi di TKP bahwa betul Terdakwa telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Irfandi Bin Sirajuddin pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita di rumah Saksi Irfandi Bin Sirajuddin di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman, dimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Saksi M. Najib Bin Syanuddin pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain berupa alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun urine Terdakwa saat diperiksa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi kesehariannya merupakan anggota Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi di Polres Polewali Mandar yakni Saksi Erpandi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09:30 Wita di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan Saksi Andi Bin Mulyadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Bonne-Bonne, Kec. Mapilli, Kab. Polman, Prov. Sulbar, dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil interogasi diketahui 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari Saksi Fadliansyah Bin Amansyah, selanjutnya dilakukan pengembangan dan setelah Saksi Fadliansyah Bin Amansyah tertangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 diketahui 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi Irfandi Bin Sirajuddin yang mana Saksi Irfandi Bin Sirajuddin mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 Wita Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Polman salah satunya Saksi Erpandi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Irfandi Bin Sirajuddin setibanya di rumah Terdakwa, Saksi langsung mengamankannya dimana Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya kemudian dilakukan introgasi di TKP bahwa betul Terdakwa telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Irfandi Bin Sirajuddin pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita di rumah Saksi Irfandi Bin Sirajuddin di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman, dimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Saksi M. Najib Bin Syanuddin pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain berupa alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun urine Terdakwa saat diperiksa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. M. Najib Bin Syanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai Saksi dalam dalam tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana narkotika pada perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang telah memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Ardi Robiantoro Bin Sunarso. Kemudian pada pukul 20.00 Wita Saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dimana 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa yang Saksi gunakan di rumah Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi diamankan oleh anggota kepolisian di rumah Saksi pada saat Saksi sedang tertidur dimana pada saat itu Saksi diamankan salah seorang Polisi Satuan Resnarkoba menjelaskan bahwa Saksi ditunjuk oleh Terdakwa dimana telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu Tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Karama, Kec.Tinambung, Kab. Polman. dan Saksi mengakui Bahwa Saksi telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di mana barang tersebut adalah sisa yang Saksi gunakan yang Saksi dapatkan dari Saksi Ardi Robiantoro Bin



Sunarso. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Irfandi Bin Sirajuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana narkoba pada perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang telah menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Saksi dikabari oleh Saksi Fadliansyah Bin Amansyah sekarang berada di lapangan bola Desa Karama, Kec. Tinambung Kab. Polman, kemudian Saksi pergi menemui Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Saksi Fadliansyah Bin Amansyah mengatakan "ada barang sabu-sabu harga Rp 200.000,-" kemudian Saksi mengatakan "ada" sambil mengambil uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tangan kanan Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Saksi langsung ke depan rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang memang disimpan di depan rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Saksi kembali menemui Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Fadliansyah Bin Amansyah setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei sekitar pukul 09.00 Wita anggota Kepolisian mendatangi rumah Saksi di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman dan mengamankan Saksi, salah seorang anggota Kepolisian menjelaskan bahwa Saksi Fadliansyah Bin Amansyah telah diamankan terlebih dahulu dimana terlibat kasus



narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi berikan ke Saksi Fadliansyah Bin Amansyah sebanyak 1 (satu) Sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi dapat dari Saksi Aco Bin Abd Rahman pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa, saat itu Saksi mengabari Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “ke rumah mi” dan saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi diberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 Wita Saksi bersama anggota Kepolisian menuju rumah Terdakwa di Desa karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman untuk dilakukan pengembangan dan setibanya disana Saksi Aco Irham Bin Abd. Rahman berhasil diamankan, kemudian Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09:30 Wita Desa Karama, Kec. Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita Terdakwa mengabari Saksi M. Najib Bin Syanuddin untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengatakan “tunggu ma dirumahmu”, kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi M. Najib Bin Syanuddin langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Najib Bin Syanuddin;

- Bahwa selanjutnya tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita Saksi Irfandi Bin Sirajuddin mendatangi rumah Terdakwa di Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman, dan mengatakan kepada Terdakwa “ada barangta (sabu-sabu)” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irfandi Bin Sirajuddin “ada tapi sedikit ji itu karna sudah saya pakai sebagian” kemudian Saksi Irfandi Bin Sirajuddin mengatakan “oke mari mi” sambil memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian Saksi Irfandi Bin Sirajuddin langsung pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian hari Selasa tanggal 18 Mei sekitar pukul 09:30 Wita anggota Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, lalu salah seorang anggota Kepolisian menjelaskan bahwa Saksi Irfandi Bin Sirajuddin telah diamankan terlebih dahulu dimana terlibat kasus narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa sediakan untuk Saksi Irfandi Bin Sirajuddin, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi M. Najib Bin Syanuddin;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa sediakan untuk Saksi Irfandi Bin Sirajuddin adalah 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain berupa alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0781 gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 Wita Desa Karama, Kec. Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengabari Saksi M. Najib Bin Syanuddin untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengatakan "tunggu ma dirumahmu", kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi M. Najib Bin Syanuddin langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Najib Bin Syanuddin;
- Bahwa selanjutnya tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Irfandi Bin Sirajuddin mendatangi rumah Terdakwa di Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman, dan mengatakan kepada Terdakwa "ada barangta (sabu-sabu)" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irfandi Bin Sirajuddin "ada tapi sedikit ji itu karna sudah saya pakai sebagian" kemudian Saksi Irfandi Bin Sirajuddin mengatakan "oke mari mi" sambil memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian Saksi Irfandi Bin Sirajuddin langsung pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian hari Selasa tanggal 18 Mei sekitar pukul 09.30 Wita anggota Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, lalu salah seorang anggota Kepolisian menjelaskan bahwa Saksi Irfandi Bin Sirajuddin telah diamankan terlebih dahulu dimana terlibat kasus narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa sediakan untuk Saksi Irfandi Bin Sirajuddin, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi M. Najib Bin Syanuddin;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa sediakan untuk Saksi Irfandi Bin Sirajuddin adalah 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain berupa alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Aco Irham Bin Abd Rahman, Warga Negara Indonesia, berusia 37 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni “percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan apabila ada seseorang yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka orang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku tindak pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun pada akhirnya tindak pidana narkotika itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 Wita Desa Karama, Kec. Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengabari Saksi M. Najib Bin Syanuddin untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengatakan "tunggu ma dirumahmu", kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi M. Najib Bin Syanuddin langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika



jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Najib Bin Syanuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Irfandi Bin Sirajuddin mendatangi rumah Terdakwa di Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman, dan mengatakan kepada Terdakwa "ada barangta (sabu-sabu)" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irfandi Bin Sirajuddin "ada tapi sedikit ji itu karna sudah saya pakai sebagian" kemudian Saksi Irfandi Bin Sirajuddin mengatakan "oke mari mi" sambil memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian Saksi Irfandi Bin Sirajuddin langsung pulang dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian hari Selasa tanggal 18 Mei sekitar pukul 09.30 Wita anggota Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, lalu salah seorang anggota Kepolisian menjelaskan bahwa Saksi Irfandi Bin Sirajuddin telah diamankan terlebih dahulu dimana terlibat kasus narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa sediakan untuk Saksi Irfandi Bin Sirajuddin, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi M. Najib Bin Syanuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang Terdakwa sediakan untuk Saksi Irfandi Bin Sirajuddin adalah 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum menyertakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur percobaan atau permufakatan jahat, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat pada pokoknya adalah perbuatan yang belum terjadi atau selesai, sedangkan perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah melampaui unsur percobaan atau permufakatan jahat dengan telah terjadi atau selesainya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan mengesampingkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0781 gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa M. Najib Bin Syamsuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa M. Najib Bin Syamsuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aco Irham Bin Abd Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0781 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa M. Najib Bin Syamsuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama Sembiring, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)